



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 02 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2012**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3), (4) dan (9) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang.....hal 2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011;
14. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
15. Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhoksumawe Nomor : 01 /BA/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhoksumawe Nomor : 02 /BA/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhoksumawe Nomor : 03 /BA/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam lajur 1 (satu) daftar lampiran keputusan ini untuk pasangan calon sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012, sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU digunakan oleh KIP Kota Lhokseumawe sebagai:

1. Penyusunan Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012.
2. Pengumuman dan atau bahan sosialisasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
3. Penyusunan Pencetakan Surat Suara dalam pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012;

KETIGA.....hal 4

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 2 Januari 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Ttd.

RIDWAN HADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Kota Lhokseumawe

Nomor : 02/Kpts/KIP-Lsw.001.434656/2012

Tanggal : 02 Januari 2012

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	DARI JALUR	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. T. SOFYANSYAH / T. FAISAL TJUT IBRAHIM	Perseorangan	
2.	H. M. YUSUF ISMAIL PASE, SH / MAHYEDDIN SA'AD, SH	Perseorangan	
3.	Drs. H. RACHMATSYAH, MM / Drs. H. MURSYID YAHYA, M. Pd	Partai Politik	
4.	H. TARMIZI DAUD / AMRIZAL J.PRANG, SH. LLM	Perseorangan	
5.	H. NAZARUDDIN IBRAHIM, SH, M.I.P.S / H. ZOELBAHRY ABUBAKAR, SE	Perseorangan	
6.	H. FUADY SULAIMAN, ST / HELMI MUSA KUTA, SH	Gabungan Partai Politik / Partai Politik Lokal	
7.	H. MUNIR USMAN / SURYADI, SE. MM	Gabungan Partai Politik / Partai Politik Lokal	
8.	Drs. H. MARZUKI AMIN, MM / Drs. H. HAFIFUDDIN IRSYAD, M. AG	Perseorangan	
9.	MUHAMMAD SALEH, SE / JAFAR, S. Ag	Perseorangan	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

Ketua,



RIDWAN HADI, SH



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE**

BERITA ACARA RAPAT PLENO

**PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKEUMAWE
TAHUN 2012**

NOMOR : 2/BA/I/2012

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Lhokseumawe, Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe melaksanakan Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012 secara terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe dan masing-masing Pasangan Calon tersebut mengambil Nomor Urut yang telah disediakan dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKEUMAWE	NOMOR URUT	TANDA TANGAN PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1	2	3	4
1.	Drs. H. MARZUKI M. AMIN, MM Drs. H. HAFIFUDDIN IRSYAD, M. Ag	8	1. (.....) (.....)
2.	H.M. YUSUF ISMAIL PASE, SH MAHYEDDIN SA'AD, SH	2	2. (.....) (.....)
3.	H. TARMIZI DAUD AMRIZAL J. PRANG, SH. LLM	4	3. (.....) (.....)
4.	Drs. T. SOFYANSYAH T. FAISAL TJUT IBRAHIM	1	4. (.....) (.....)
5.	H. NAZARUDDIN IBRAHIM, SH, M.I.P.S H. ZOELBAHRY ABUBAKAR, SE	5	5. (.....) (.....)



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE**

BERITA ACARA RAPAT PLENO

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKEUMAWE
NOMOR : 3 /BA/I/2012**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Lhokseumawe, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor : 02/BA/I/2012 tanggal 02 Januari 2012. Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2012 sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKEUMAWE	KETERANGAN
1	2	3
1.	Drs. T. SOFYANSYAH T. FAISAL TJUT IBRAHIM	
2.	H.M. YUSUF ISMAIL PASE, SH MAHYEDDIN SA'AD, SH	
3.	Drs. H. RACHMATSYAH, MM Drs. H. MURSYID YAHYA, M. Pd	
4.	H. TARMIZI DAUD AMRIZAL J. PRANG, SH. LLM	
5.	H. NAZARUDDIN IBRAHIM, SH, M.I.P.S H. ZOELBAHRY ABUBAKAR, SE	
6.	H. FUADY SULAIMAN, ST HELMY MUSA KUTA, SH	
7.	H. MUNIR USMAN SURYADI, SE. MM	
8.	Drs. H. MARZUKI AMIN, MM Drs. H. HAFIFUDDIN IRSYAD, M. Ag	
9.	MUHAMMAD SALEH, SE JAFAR, S.Ag	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk digunakan seperlunya.

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	RIDWAN HADI, SH
2.	Anggota	BUSRA, SE, M.SI
3.	Anggota	DEDY SYAHPUTRA, SH
4.	Anggota	INDRAWAN EKA PUTRA, SE
5.	Anggota	SYAHRIR M. DAUD

TANDA TANGAN